

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan Implementasi prinsip kehati-hatian dalam jual beli akun *game online Mobile Legends: Bang Bang* (studi kasus mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin), maka dalam hal ini disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sepuluh informan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli akun *game Mobile Legends: bang bang* umumnya dilakukan secara daring melalui berbagai platform seperti *Facebook, WhatsApp, Telegram*, dan forum jual beli. Meskipun sebagian mahasiswa telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara memeriksa riwayat akun, meminta bukti kepemilikan, atau menggunakan pihak ketiga (rekening bersama), namun sebagian lainnya masih melakukan transaksi berdasarkan rasa percaya tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, risiko penipuan, kehilangan akun, serta kerugian finansial masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam praktik tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.
2. Persepsi mahasiswa terhadap prinsip kehati-hatian dalam jual beli akun *Mobile Legends* bervariasi. Sebagian memahami pentingnya kehati-hatian sebagai upaya untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) sesuai dengan prinsip hukum Islam. Namun, sebagian lainnya bersifat pragmatis, melihat transaksi ini hanya sebagai kegiatan umum di

dunia digital tanpa memperhatikan aspek hukum syariah secara mendalam. Secara umum, persepsi mahasiswa UIN Antasari terhadap prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan dalam tiga golongan: Kelompok sadar dan berhati-hati, yang menerapkan langkah konkret seperti verifikasi akun, penggunaan rekening bersama, dan penggantian akses data. Kelompok moderat, yang memahami risiko tetapi masih mengandalkan kepercayaan tanpa bukti kuat. Kelompok kurang sadar, yang melakukan transaksi tanpa pertimbangan cukup, sering kali karena tergiur harga murah atau dorongan pergaulan. Dengan demikian, kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya kehati-hatian cenderung berkembang secara situasional meningkat setelah adanya pengalaman negatif dalam transaksi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi mahasiswa, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli akun *game* dengan memastikan keaslian dan keamanan akun serta melakukan verifikasi data sebelum pembayaran. Penggunaan pihak ketiga (rekening bersama) dan penggantian seluruh data akses setelah pembelian perlu dilakukan sebagai langkah pengamanan.
2. Bagi pihak kampus atau lembaga pendidikan, diharapkan dapat memberikan edukasi literasi digital dan etika ekonomi syariah agar mahasiswa lebih memahami aspek hukum Islam dalam transaksi digital, termasuk praktik jual beli akun virtual.

3. Bagi penjual dan pembeli akun, perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi agar tidak menimbulkan unsur *gharar* dan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, pembatasan atau pengawasan terhadap aktivitas jual beli akun sebaiknya dilakukan agar tidak menyimpang dari prinsip syariah dan norma hukum yang berlaku.